



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan ...

dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) diatas maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Keputusan ...

4. Keputusan Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 19/PP.04.2 BA/02/KPU-KAB/VI/2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan

Kembali...

- Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia
3. Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.**
- KESATU** : Membentuk dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yaitu sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang di tentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 - e. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 - f. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban...

pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Ketua PPK Kecamatan Kahayan Kuala di Pulang Pisau;
3. Ketua PPS Se-Kecamatan Kahayan Kuala;
4. Masing-masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 41/PP.04.2-Kpt/6211/KPU-Kab/VI/2020
TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN
PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS	DESA/ KELURAHAN
1.	1. PAHRURAJI 2. ANDI SOFIAN 3. HANAPI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR BASANTAN
2.	1. BAHRIANNOR 2. MASKANAH 3. EDY KUSMIRAN	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR BATU RAYA
3.	1. RIZKY MAHLUPI 2. ATUT 3. SRI ASTUTI HANDAYANI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR HILIR

4.	1. MASRUDDIN 2. SURIANSYAH 3. HERMAN RUZALI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR TENGAH
5.	1. FAHRI WARDANA 2. MUHAMMAD NAPIAH 3. AHMAD BUDIMAN	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR HULU
6.	1. SURIYADI 2. TAHAP 3. MULIANI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	BAHAUR HULU PERMAI
7.	1. HERMAN 2. KASPUL ANWAR 3. RISNAWATI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	TANJUNG PERAWAN
8.	1. MURSYID 2. ABDUL KADIR 3. MUHAMMAD YAMANI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SEI RUNGUN
9.	1. ZULKIFLI 2. SAIFULLAH 3. MARDANI	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SEI PASANAN

10.	1. HUSNADI 2. ABDULLAH 3. MUHAMMAD ASHAB	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SEI BARUNAI
11.	1. ALPISAH 2. LUKMANUL HAKIM 3. RAHMAT ANNOR	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	SEI PUDAK
12.	1. BAMBANG 2. MASDIANDI 3. MURIFAH	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	KIAPAK
13.	1. HELMAN 2. MARTUM ALI 3. IRWANNOR	1. Sekretaris 2. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan 3. Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	CEMANTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

ttd.


YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Cory Pramita Sartiana